

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG**

**ALUMINIUM FOIL, DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM*
(HS.) 7607.11.00 DAN 7607.19.00, BERDASARKAN BUKU TARIF
KEPABEANAN INDONESIA 2017**

Versi Tidak Rahasia

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

2019

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	Latar Belakang	1
A.2.	Identitas Pemohon	2
A.3.	Prosedur dan Notifikasi	2
A.4.	Proporsi Produksi Pemohon	3
A.5.	Periode Penyelidikan	3
A.6.	Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP	3
B.	TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	4
B.1.	Perwakilan Negara Pengekspor	4
B.2.	Perusahaan	8
B.3.	Asosiasi Importir	13
B.4.	Eksportir	14
B.5.	Pemohon	17
C.	PENYELIDIKAN	18
C.1.	Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing	18
	C.1.1. Aluminium Foil Yang Diproduksi Pemohon	18
	C.1.2. Barang Yang Diselidiki	21
	C.1.3. Perbandingan Aluminium Foil Yang Diproduksi oleh Pemohon dengan Barang Impor	23
	C.1.4. Kesimpulan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing	26
C.2.	Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki	26
	C.2.1. Secara Absolut.....	26
	C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....	27
	C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (<i>Unforeseen Development</i>)	28
C.3.	Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius	29
	C.3.1. Kinerja Pemohon	29
	C.3.2. Faktor Lain	32
C.4.	Hubungan Sebab-Akibat	34
D.	REKOMENDASI	34
E.	PENYESUAIAN STRUKTURAL	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2017	3
Tabel 2. Kandungan Aluminium Foil Barang Impor	22
Tabel 3. Kegunaan Barang Impor Berdasarkan Tipe <i>Alloy</i>	23
Tabel 4. Perbandingan Karakteristik, Bahan Baku, dan Standarisasi Aluminium Foil Pemohon dengan Barang Impor HS. 7607.11.00.....	24
Tabel 5. Perbandingan Tipe <i>Alloy</i> beserta Kandungan Aluminium Foil Yang Diproduksi Pemohon dengan Barang Impor HS. 7607.11.00.	25
Tabel 6. Uraian Barang Yang Diselidiki	26
Tabel 7. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	26
Tabel 8. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	27
Tabel 9. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	27
Tabel 10. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki	28
Tabel 11. Kapasitas Produksi, Produksi, Konsumsi, dan Ekspor.....	29
Tabel 12. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan di Luar Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan di luar Pemohon.....	29
Tabel 13. Indikator Kinerja Pemohon	30
Tabel 14. Porsi Penjualan Pemohon Untuk Pasar Domestik dan Ekspor	32
Tabel 15. Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon dan Pangsa Pasar di Luar Pemohon.....	33
Tabel 16. Usulan Spesifikasi Barang Yang Dikenakan BMTP	34
Tabel 17. Rekomendasi Pengenaan BMTP	35
Tabel 18. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Aluminium Foil Pemohon.....	19
---	----

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 3 Oktober 2018 Asosiasi Produsen Aluminium Extrusi Serta Aluminium Plate, Sheet & Foil (APRALEX - Sh & F), selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” mewakili PT. Supra Aluminium Industri, PT Indoaluminium Intikarsa Industri, PT. Starmas Inti Aluminium Indonesia, dan PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang aluminium foil dengan nomor HS 7607.11.00 dan 7607.19.00, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri.
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang aluminium foil. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang aluminium foil dalam periode 2015-2017 dan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang aluminium foil.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang aluminium foil pada tanggal 9 Oktober 2018. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 9 Oktober 2018 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 11 Oktober 2018.

A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Produsen Aluminium Extrusi Serta Aluminium Plate, Sheet & Foil, mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) yaitu:

- a. PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk.,
- b. PT. Indoaluminium Intikarsa Industri,
- c. PT. Supra Aluminium Industri, dan
- d. PT. Starmas Inti Aluminium Indonesia.

Ketua : Abubakar Subiantoro

Alamat : Jl. Malaka Raya No. 16-18, Jakarta

Telp./Faks. : 021-8617321 / 021-8626220

E-mail : alabbtoro@gmail.com

Website : -

A.3. Prosedur dan Notifikasi

5. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 9 Oktober 2018, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
6. Sesuai dengan *Article* 12.1(a) dalam *WTO Agreement on Safeguards*, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article* 12.1(a) kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 10 Oktober 2018 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 12 Oktober 2018, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/29 (terlampir).
7. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, pada tanggal 12 Oktober 2018 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon.
8. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 29 Oktober 2018 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang aluminium foil.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

9. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar 96,2% pada tahun 2017, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2017

Industri Dalam Negeri Pemohon	Proporsi (%)
PT. Alumindo Light Metal Industry	54,9
PT. Indoaluminium Intikarsa Industri	22,9
PT. Supra Aluminium Industry	15,3
PT. Starmas Inti Aluminium Industry	3,1
Total Pemohon	96,2
Industri Dalam Negeri di Luar Pemohon	
PT. Intibumi Alumindotama Industry	3,8
Produksi Nasional	100

Sumber: Hasil Verifikasi

A.5. Periode Penyelidikan

10. Periode penyelidikan TPP terhadap lonjakan jumlah impor barang aluminium foil dari tahun 2015-2017.

A.6. Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP

11. Berdasarkan permohonan pada butir 1, uraian barang yang diajukan permohonan penyelidikan TPP oleh Pemohon adalah:
- Aluminium foil (dicetak maupun tidak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut. (HS. 7607.11.00).
 - Aluminium foil (dicetak maupun tidak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, selain digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut. (HS. 7607.19.00).

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1. Kedutaan Besar Korea Selatan

12. *It is not obvious whether the increase is sharp and sudden enough.*
13. *The performance data from the applicant shows some losses, but most of them are not serious enough to justify the safeguard measure. In the period from 2015 to 2016 when imports increased, domestic production and sales of the domestic industry were also increased.*
14. *Imposition of anti-dumping import duties and overcapacity cannot be regarded as unforeseen development.*
15. *Furthermore, imports from Korea have been decreasing constantly and are too small to cause serious injury. Korean government further hopes that this investigation will terminate without any application of safeguard measures, or will exclude the imports from Korea.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Korea Selatan:

16. Berdasarkan hasil analisa lonjakan impor barang aluminium foil yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian C.2.1 dan C.2.2 dalam laporan ini, terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun secara relatif. Lonjakan jumlah barang tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun pada periode penyelidikan, yang menyebabkan kerugian serius bagi IDN. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lonjakan impor secara aktual terjadi dan memberikan dampak negatif terhadap IDN selama periode penyelidikan, sehingga dapat menjadi dasar dari pengenaan TPP.
17. Pada bagian C.3 dalam laporan ini dijelaskan lebih lanjut hasil analisa indikator kinerja IDN, dan disimpulkan bahwa IDN mengalami kerugian serius. Hal tersebut didasari oleh adanya tren negatif di keseluruhan indikator kinerja IDN, sesuai dengan definisi kerugian serius pada *Article 4.1(a), Agreement on Safeguards (AoS)*.
18. Pada bagian C.2.3 dalam laporan ini dijelaskan lebih lanjut mengenai *Unforeseen Development* yang menyebabkan terjadinya lonjakan volume impor di Indonesia. Penjelasan pada bagian C.2.3 tersebut telah memenuhi definisi *Unforeseen Development* pada *Article XIX:1(a) GATT* beserta

yurisprudensi pada kasus Sengketa WTO *Korea-Dairy* dan *Argentina-Footwear*.

19. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, TPP dikenakan terhadap semua negara, kecuali negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3%, atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor negara berkembang yang pangsa impornya kurang dari 3%. Dikarenakan Korea Selatan adalah negara berkembang yang pangsa impornya diatas 3%, maka impor dari Korea Selatan dikenakan TPP.

B.1.2. Kedutaan Besar Jepang

20. *Please note that Japan exported aluminium foil is mainly utilized for automobile heat exchangers, which are not produced by domestic industries. Thus Japanese aluminium foil is very differentiated and do not directly compete with the domestic industry and imported products from other countries, and then the “causal link” under art. 4.2(b) is not found*
21. *The “unforeseen development” should require logical connection that demonstrate a change in competitive relationship between domestic and imported steel products. Thus, would not solely satisfy the prerequisite of the “unforeseen developments”.*
22. *And the Government of Japan concerned that the development of the Indonesian automobile industry will be discouraged by safeguard measure imposition.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Jepang:

23. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian C.1.4 dalam laporan ini, cakupan uraian Barang Yang Diselidiki mengalami perubahan dari uraian barang yang terdapat pada bukti awal. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan dan disimpulkan perubahan uraian barang seperti yang dijelaskan pada butir 160 lebih lanjut. Adapun aluminium foil dengan kandungan aluminium < 97,5% yang pada umumnya sebagai bahan baku industri *sparepart* otomotif, tidak termasuk dalam cakupan uraian barang yang dikenakan TPP.
24. Pada bagian C.2.3 dalam laporan ini dijelaskan lebih lanjut mengenai *Unforeseen Development* yang menyebabkan terjadinya lonjakan volume impor di Indonesia. Situasi sebagaimana yang dijelaskan pada bagian C.2.3

tersebut menyebabkan lonjakan impor barang aluminium foil di Indonesia yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya.

25. Terkait dengan perkembangan industri hilir akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rapat pertimbangan kepentingan nasional, sesuai dengan Pasal 84 pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011).

B.1.3. Taipei Economic and Trade Office

26. *Taiwan in 2014 submitted Category A notifications pursuant to the Trade Facilitation Agreement notifications designed for developing country and LDC Members upon its entry into force. Furthermore, the United Nations and UNCTAD recognized Taiwan as developing country.*
27. *Based on Statistics, from 2015 to 2017, the total trade volume of the investigated product from Taiwan is less than 3% of total imports. To conclude, because Taiwan meets both the de minimis and developing country, we request Indonesia to exclude Taiwan's import of aluminium foil from safeguard measures.*

Jawaban atas tanggapan dari Taipei Economic and Trade Office:

28. Taiwan dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pangsa impor tidak melebihi 3%. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Taiwan masuk dalam daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan TPP (Tabel 18).

B.1.4. Kedutaan Besar Thailand

29. *As the imports from Thailand were below 3% in the past 3 years (2015-2017), they should not have been subjected to safeguards measures.*
30. *Thus, the Department of Foreign Trade (DFT) requests KPPI to exclude Thailand from the imposition of measures, in accordance with the requirements of Article 9.1 of the WTO AoS.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Thailand:

31. Thailand dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pangsa impor tidak melebihi 3%. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Thailand masuk dalam daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan TPP (Tabel 18).

B.1.5. Kedutaan Besar Brazil

32. *Brazilian official statistics indicate that the Brazilian exports to Indonesia have been non-existent since 2015. Imports from Brazil should be excluded from any safeguard measure.*
33. *The Government of Brazil asks Indonesia to disclose the data concerning imports of this product by country of origin, and to clarify the exclusion of Brazil's export under Art. 9.1.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Brazil:

34. Brazil dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pangsa impor tidak melebihi 3%. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Brazil masuk dalam daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan TPP (Tabel 18).

B.1.6. Trade Representation of The Russian Federation in The Republic of Indonesia

35. *The Russian Federation has not exported the product subject of investigation into Indonesia since 2013 pursuant to the statistics of the federal custom service of the Russia federation.*
36. *Taking into account the absence of the Russian export into Indonesia we expect the Committee to exclude the Russian Federation from the safeguard investigation on the imports of the products concerned.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Representatif Perdagangan Rusia:

37. Rusia dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pangsa impor tidak melebihi 3%. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Rusia masuk dalam daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan TPP (Tabel 18).

B.1.7. Kedutaan Besar Republik Armenia/ Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Investasi Republik Armenia

38. *The ministry would like to emphasize that during the investigation period (2015-2017) and 1-3 quarters of 2018, product of Armenian origin was not exported to Indonesia.*
39. *In the WTO, Armenia is considered as a developing country, thus the Ministry hopes that the safeguard measures will not apply to Armenia in accordance with Art. 9 of AoS and Art.90 of Govt. Regulation of the RI No.34/2011.*

40. *Ministry expresses its hope that the KPPI will exempt Armenia, as a developing country, from provisional and definitive safeguard measures, if any.*

Jawaban atas tanggapan dari Kedubes Armenia/ Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Investasi Republik Armenia:

41. Armenia dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pangsa impor tidak melebihi 3%. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Armenia masuk dalam daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan TPP (Tabel 18).

B.2. Perusahaan

B.2.1. PT. T.RAD Indonesia

42. PT T.Rad Indonesia bergerak di bidang otomotif pembuatan radiator dengan bahan baku utamanya adalah aluminium foil, yang memiliki ukuran ketebalan berbeda-beda. aluminium foil yang kami butuhkan memerlukan kontrol pengukuran yang akurat jika dibandingkan dengan aluminium foil untuk kemasan barang.
43. Penyediaan aluminium foil tersebut diperoleh dari impor, yang menggunakan kode HS 7607.19.00. Bahan aluminium foil yang sesuai spesifikasi untuk industri otomotif tidak diproduksi oleh IDN.
44. Harapan kami, dari informasi yang diberikan dapat menjadi masukan agar aluminium foil untuk bahan baku industri otomotif dapat di-*exclude* dari pengenaan *safeguard*.

Jawaban atas tanggapan dari PT. T.RAD Indonesia:

45. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian C.1.4 dalam laporan ini, cakupan uraian Barang Yang Diselidiki mengalami perubahan dari uraian barang yang terdapat pada bukti awal. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan dan disimpulkan perubahan uraian barang seperti dijelaskan pada butir 160 lebih lanjut. Adapun aluminium foil dengan kandungan aluminium < 97,5% yang pada umumnya sebagai bahan baku industri *sparepart* otomotif, tidak termasuk dalam cakupan uraian barang yang dikenakan TPP.

B.2.2. PT. Denso Indonesia

46. PT. Denso Indonesia adalah produsen *radiator, condensor, serta evaporator* untuk industri *sparepart* otomotif yang menggunakan aluminium foil sebagai bahan baku. PT. Denso Indonesia mengimpor aluminium foil pada tahun 2015-2017 sebanyak 2.550 Ton.
47. Produk aluminium foil IDN tidak dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat *radiator, condensor, serta evaporator* pada industri *sparepart* otomotif.
48. Aluminium foil untuk bahan baku *radiator, condensor, serta evaporator* membutuhkan beberapa fitur yang lebih keras dan kuat dibandingkan aluminium foil untuk kemasan barang.

B.2.3. Jawaban atas tanggapan dari PT. Denso Indonesia

49. Terkait tanggapan pada butir 46-48, jawabannya merujuk pada butir 45.

B.2.4. PT. Selamat Sempurna, Tbk

50. PT. Selamat Sempurna, Tbk menggunakan aluminium foil sebagai bahan baku untuk membuat *radiator dan condenser* pada industri *sparepart* otomotif.
51. Produk aluminium foil IDN tidak dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat *radiator, condensor, serta evaporator* pada industri *sparepart* otomotif.

Jawaban KPPI atas Tanggapan PT. Selamat Sempurna, Tbk

52. Terkait tanggapan pada butir 50-51, jawabannya merujuk pada butir 45.

B.2.5. PT. Pura Barutama

53. PT. Pura Barutama adalah produsen *flexible packaging* yang sebagian besar bahan bakunya menggunakan aluminium foil dengan ketebalan antara 6 micron sampai 50 micron.
54. Pengiriman aluminium foil IDN memakan waktu 3-4 bulan, sedangkan pengiriman barang impor memakan waktu 1-2 bulan.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Pura Barutama

55. Berdasarkan hasil penyelidikan, jangka waktu yang dibutuhkan IDN dari proses pemesanan hingga pengiriman aluminium foil ke pembeli paling cepat 21 hari dan paling lama 60 hari, dibuktikan dengan dokumen *purchase order* dan *invoice* yang menunjukkan tanggal pemesanan hingga pengiriman.

B.2.6. PT. Indogravure

56. Spesifikasi aluminium foil tipe *alloy* AA8079 hanya dapat dipasok oleh PT. Alumindo Light Metal Industry. Impor dilakukan karena pasokan IDN belum bisa memenuhi kebutuhan secara reguler.
57. IDN memberikan garansi hanya 1,5 bulan, sedangkan produsen dari negara asal impor / RRT dapat memberikan garansi 6-9 bulan.
58. Informasi yang kami dapat sebagian besar produksi IDN diperuntukan untuk pasar ekspor.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Indogravure:

59. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dapat memproduksi aluminium foil dengan tipe *alloy* AA8079, adalah PT. Alumindo Light Metal Industry, PT. Supra Aluminium *Industry*, dan PT. Starmas Inti Aluminium *Industry*.
60. Berdasarkan hasil verifikasi, IDN juga dapat memberikan garansi selama 6 bulan. Proses klaim garansi di dalam negeri lebih mudah dari segi lokasi dan komunikasi, jika dibandingkan dengan klaim garansi barang impor.
61. Pada tahun 2015-2017 porsi penjualan ekspor IDN hanya sebesar 12%, 19% dan 34% dari total produksi.

B.2.7. PT. DNP Indonesia

62. Perlu diperhatikan terutama terkait jangka waktu pengiriman aluminium foil IDN yang memakan waktu 3 bulan dan standar maksimal *pinhole* tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
63. Di samping itu perlu diperhatikan juga mengenai, pembatasan kuota maksimum pemesanan dan jangka waktu garansi IDN lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu garansi impor.

Jawaban atas tanggapan PT. DNP Indonesia:

64. Jangka waktu pengiriman aluminium foil IDN merujuk kepada butir 55, sementara terkait *pinhole* diketahui bahwa uji *mechanical properties* produk IDN sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar internasional ASTM *International*.
65. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, IDN tidak melakukan pembatasan maksimum pemesanan, yang diterapkan oleh IDN hanyalah minimum pemesanan sebanyak 1 Ton. Sementara terkait garansi merujuk kepada butir 60.

B.2.8. PT. Avesta Continental Pack

66. PT. Avesta Continental Pack merupakan produsen *flexible packaging* untuk industri farmasi yang bahan bakunya aluminium foil dengan tipe *alloy* AA8079. Aluminium foil tipe tersebut hanya dapat diproduksi oleh PT. Alumindo *Light Metal Industry*.
67. Jangka waktu pengiriman aluminium foil IDN dapat memakan waktu ± 5 bulan.
68. PT. Avesta Continental Pack akan membeli produk IDN, apabila IDN dapat menghasilkan aluminium foil tipe *alloy* AA8079 dan AA8011, dan jangka waktu pengiriman tidak lebih dari 2,5 bulan dari tanggal *order*.

Jawaban KPPI atas tanggapan PT. Avesta Continental Pack

69. Terkait tanggapan pada butir 66, jawabannya merujuk pada butir 59.
70. Terkait tanggapan pada butir 67, jawabannya merujuk pada butir 55.
71. Terkait tanggapan pada butir 68, jawabannya merujuk pada butir 55 dan 59.

B.2.9. PT. Supernova Flexible Packaging

72. Jangka waktu pengiriman aluminium foil dari IDN memakan waktu lama, sehingga perusahaan membeli aluminium foil yang berasal dari impor agar produksi tidak terputus.
73. IDN hanya mampu memenuhi pesanan aluminium foil sebesar 200 Ton per bulan.
74. Harga jual aluminium foil yang diberlakukan oleh IDN adalah *floating price* sehingga harga dapat berubah-ubah.
75. Perusahaan dapat meningkatkan pembelian aluminium foil dari IDN dengan kondisi harga tidak lagi *floating price* dan *lead time* dipersingkat menjadi 30 hari.

Jawaban KPPI atas tanggapan PT. Supernova Flexible Packaging

76. Terkait tanggapan pada butir 72, jawabannya merujuk pada butir 55.
77. Terkait tanggapan pada butir 73, jawabannya merujuk pada butir 65.
78. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa IDN memang menetapkan *floating price* pada saat penawaran. Pada saat *sales contract* dengan *customer*, IDN dapat menyesuaikan harga berdasarkan harga pasar *London Metal Exchange* (LME).

B.2.10. PT. Indonesia Toppan Printing

79. KPPI diharapkan menyelidiki hal-hal mengenai konsumsi aluminium foil di dalam negeri, kapasitas produksi dalam negeri, ekspor aluminium foil selama 2015-2018, dan tanggapan industri pengguna aluminium foil di dalam negeri.

Jawaban KPPI atas tanggapan PT. Indonesia Toppan Printing

80. KPPI melakukan penyelidikan dan analisa berbagai faktor yang berkaitan dengan indikator kinerja IDN, termasuk kemampuan produksi IDN, ekspor aluminium foil IDN, dan industri hilir pengguna aluminium foil, yang dijelaskan lebih lanjut pada huruf C.

B.2.11. PT. Total Pack Indonesia

81. Pelanggan PT. Total Pack Indonesia terdiri dari industri farmasi, makanan, dan minuman yang menggunakan 2 tipe aluminium foil yaitu tipe *alloy* AA1235 dan AA8079. Kendala yang kami temukan terkait kedua tipe *alloy* aluminium foil produksi IDN adalah mengenai jangka waktu pengiriman yang lama.

82. Selain itu, kendala pada tipe *alloy* AA1235 adalah terbatasnya pasokan aluminium foil IDN dengan lebar di atas 1.000 mm.

Jawaban KPPI atas tanggapan PT. Total Pack Indonesia

83. Terkait tanggapan pada butir 81, jawabannya merujuk pada butir 55.

84. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa IDN memproduksi aluminium foil dengan lebar hingga 1.300 mm.

B.2.12. PT. Bersaudara Inti Corpora

85. PT. Bersaudara Inti Corpora tidak membeli aluminium foil dari IDN dikarenakan jangka waktu pengiriman dari IDN yang memakan waktu 4-5 bulan.

86. Standar mutu IDN kurang baik.

87. Diberlakukannya *floating price* oleh IDN menyulitkan perusahaan.

88. Garansi yang diberikan oleh IDN hanya selama 45 hari.

Jawaban KPPI atas tanggapan PT. Bersaudara Inti Corpora

89. Terkait tanggapan pada butir 85, jawabannya merujuk pada butir 55.

90. Kualitas barang aluminium foil yang diproduksi IDN sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh *ASTM International*, yaitu *ASTM Standards* B209 dan B479. Dengan demikian, aluminium foil yang diproduksi IDN mampu

bersaing dengan barang impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui secara internasional.

91. Terkait tanggapan pada butir 87, jawabannya merujuk pada butir 78.
92. Terkait tanggapan pada butir 88, jawabannya merujuk pada butir 60.

B.2.13. PT. Tunas Alfin Tbk.

93. Beberapa IDN aluminium foil menggunakan kebijakan pembatasan kuota maksimum pemesanan dari industri hilir, sehingga industri hilir terpaksa membeli barang impor.
94. IDN tidak dapat memenuhi standar mutu yang dibutuhkan.
95. Kendala lain yang ditemukan adalah terkait *floating price*, jangka waktu pengiriman yang lama, dan kualitas yang tidak memenuhi spesifikasi.

Jawaban KPPI atas tanggapan PT. Tunas Alfin Tbk.

96. Terkait tanggapan pada butir 93, jawabannya merujuk pada butir 65.
97. Terkait tanggapan pada butir 94, jawabannya merujuk pada butir 90.
98. Terkait tanggapan pada butir 95, jawabannya merujuk pada butir 78, 55, dan 90.

B.2.14. PT. Buana Chandra Mandiri

99. IDN belum bisa membuat aluminium foil sebagai bahan baku pembuatan *radiator, condensor* dan *evaporator* pada industri *sparepart* otomotif.
100. Aluminium foil yang diproduksi IDN memiliki keterbatasan lebar, dengan maksimum lebar 1270 mm, serta belum dapat memenuhi standar maksimum *pinhole* yang kami butuhkan.

Jawaban KPPI atas tanggapan PT. Buana Chandra Mandiri

101. Terkait tanggapan pada butir 99, jawabannya merujuk pada butir 45.
102. Terkait tanggapan pada butir 100, jawabannya merujuk pada butir 84 dan 64.

B.3. Asosiasi Importir

B.3.1. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)

103. Klaim IDN mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius perlu didukung oleh hasil audit independen atau Akuntan Publik.
104. Perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya pihak di luar IDN yang berkontribusi pada lonjakan jumlah impor.

Jawaban KPPI atas tanggapan GINSI

105. Data yang digunakan dalam penyelidikan bersumber dari data yang akurat yaitu berasal dari BPS dan Laporan Keuangan IDN yang telah diaudit dan diverifikasi oleh KPPI.
106. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa pihak di luar IDN tidak melakukan importasi atas Barang Yang Diselidiki.

B.3.2. ROTOKEMAS (Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia)

107. Para anggota ROTOKEMAS harus mengimpor sebagian kebutuhan aluminium foil karena pasokan yang terbatas dari IDN.
108. Selain itu juga terdapat masalah lamanya pengiriman dari IDN.
109. Adapun aluminium foil untuk produk farmasi, membutuhkan kualitas dan spesifikasi khusus, dan hal tersebut hanya dapat dipenuhi oleh satu perusahaan di dalam negeri.

Jawaban KPPI atas tanggapan ROTOKEMAS

110. Selama periode 2015-2017 pangsa pasar IDN terus mengalami penurunan, sementara pangsa impor terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan adanya tekanan barang impor yang menguasai pasar domestik dalam jumlah yang signifikan, mengakibatkan IDN tidak mampu untuk meningkatkan produksi dan penjualan domestik pada tahun 2017.
111. Terkait tanggapan pada butir 108, jawabannya merujuk pada butir 55.
112. Terkait tanggapan pada butir 109, jawabannya merujuk pada butir 59.

B.4. Eksportir

B.4.1. RUSAL-ARMENAL CJSC (Armenia) Melalui Kuasa Hukum: *Dentons Europe* dan Hari Ponggawa LLP

113. *In the WTO legal order, Armenia has the status of a developing country.*
114. *This is supported by the fact that Armenia's status as a developing country by all major trade countries jurisdictions such as European Union, United States, Canada, etc, and also consistent KPPI's treatment to Armenia over the last 10 years.*
115. Berdasarkan data UN-Comtrade, Armenia tidak melakukan ekspor Barang Yang Diselidiki sama sekali pada periode 2015-2017 dan 3 kuartal pertama di tahun 2018. *Based on UN-Comtrade data, Armenia did not export the investigated product in 2015 to 2017 and in three quarters of 2018.*

116. *Thus, our client kindly requests to exclude Armenia from application of safeguard measures.*

Jawaban KPPI atas tanggapan RUSAL-ARMENAL CJSC (Armenia)

117. Armenia dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pangsa impor tidak melebihi 3%. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Armenia masuk dalam daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP (Tabel 18).

B.4.2. RUSAL Global Management (Rusia)

118. *Based on the fact that Russian foil has not been supplied to Indonesia and considering the KPPI practise to treat Russia as a developing country in safeguard investigations, we kindly ask the Committee to exempt Russia from a list of countries against which a provisional and/or a definitive measure may be imposed.*

Jawaban KPPI atas tanggapan RUSAL Global Management (Rusia)

119. Rusia dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pangsa impor tidak melebihi 3%. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Rusia masuk dalam daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP (Tabel 18).

B.4.3. Yidu Dongyangguang Formed Foil Co., Ltd.

120. *Our company is a long-term strategic partner with Rubycon Corporation of Japan, and we export formed foils to Rubycon's factories in Indonesia every week.*

121. *Formed foil is the aluminum foil after anodic oxidation formed dense medium oxide film and the purpose is electrolytic capacitor electrode foil.*

122. *Based on our export statistics, the average of our annual export volume and price are basically flat during the past 3 years.*

123. *Thus, there is no increase in exports, which is causing serious injury or threat of serious injury to Indonesian domestic industries.*

Jawaban KPPI atas tanggapan Yidu Dongyangguang Formed Foil Co., Ltd.

124. Aluminium foil yang diekspor oleh Yidu Dongyangguang Formed Foil Co., Ltd yang umumnya masuk dalam HS. 7607.19.00 ke Indonesia tidak sejenis dan tidak secara langsung bersaing dengan aluminium foil produksi IDN.

B.4.4. Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd Melalui Kuasa Hukum: All Bright Law Offices

125. *Jiangsu Zhongji is in position that the imports of certain aluminium foil did not increase dramatically so as to cause serious injury to the domestic industry and therefore no safeguard measures are justified to be imposed.*
126. *We believe that the imports data under 7607.19.00 should not be considered as imports under investigation, because the petitioner did not demonstrate that the product under investigation is imported under 7607.19.00 nor provided any description and supporting evidence of Other Aluminium Foil Alloy, other than Rolled and Further Worked.*
127. *Furthermore, the petitioner failed to demonstrate that the domestic industry suffered any serious injury or the threat thereof. The production, productivity, capacity utilization and employees of the domestic industry kept stable during the period investigation.*
128. *The drop of domestic sales and market shares is not indicative of any injury, but the result of the domestic industry to step back in the domestic market, while exploring more profitable overseas market.*
129. *Jiangsu Zhongji requests the Committee to pay attention to the surge of exports of the product under investigation by the domestic industry. The domestic industry chose to shift its production to export to India and the US markets in replacement of Chinese products, which is under imposition of anti-dumping and anti-subsidy measures in both countries.*
130. *Thus, Jiangsu Zhongji requests the Committee to terminate the safeguard investigation.*
131. *If the Committee would however determine that the safeguard relief is warranted, the duties should be taken in the form of the difference between a minimum price and landed price, for the purpose of balancing the interests of the domestic industry and downstream users.*

Jawaban KPPI atas tanggapan Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co.

132. Berdasarkan hasil analisa lonjakan impor barang yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian C.2.1 dan C.2.2 dalam laporan ini, lonjakan jumlah barang impor terjadi baik secara absolut maupun secara relatif.
133. Aluminium foil impor yang masuk dalam HS. 7607.19.00 tidak sejenis dan tidak secara langsung bersaing dengan aluminium foil produksi IDN, seperti dijelaskan lebih lanjut pada butir 155.
134. Pada bagian C.3 dalam laporan ini menjelaskan secara detail hasil analisa indikator kinerja IDN, dan menyimpulkan bahwa IDN mengalami kerugian serius. Hal tersebut didasari oleh adanya tren negatif di seluruh indikator kinerja IDN, yang menunjukkan adanya kerugian menyeluruh pada IDN, sesuai dengan definisi ancaman kerugian serius pada *Article 4.1(a)*, AoS.
135. Jawaban atas tanggapan butir 129 dijelaskan lebih lanjut pada butir 178 huruf a.

B.4.5. CNBM International Corporation

136. *There are several reasons why our Indonesia clients order to us: 1). Our delivery is faster than local supplier. 2). We are not applying maximum order quantity. 3). We can accept quality problem. 4). And we can develop any specs based on customer needs.*

Jawaban KPPI atas tanggapan CNBM International Corporation

137. Tanggapan atas butir 136 merujuk pada butir 55, 60, 65, dan 90.

B.5. Pemohon

138. Adanya lonjakan jumlah impor barang aluminium foil secara tajam dan mendadak dalam jumlah yang sangat signifikan, dan terus menerus hingga periode terkini, menjadi dasar yang sangat kuat bagi KPPI untuk perlu melakukan penyelidikan *safeguards*.
139. Lonjakan jumlah impor ini telah mengakibatkan kerugian serius yang diderita IDN, yang ditunjukkan dengan memburuknya indikator kinerja IDN, seperti keuntungan operasional, penjualan domestik, produksi, dan kapasitas terpakai.
140. Pemohon memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dengan kualitas dan varian produk yang relatif sama dengan barang impor.

C. PENYELIDIKAN

C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

141. Dalam rangka melakukan pembuktian apakah Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Sejenis atau Secara Langsung Bersaing dengan aluminium foil yang diproduksi Pemohon, KPPI telah meminta bukti data dan informasi melalui pengiriman kuesioner dan verifikasi lapangan ke Pemohon. Selain itu, KPPI juga mendapatkan bukti data dan informasi dari Importir aluminium foil mengenai spesifikasi barang yang diimpor.

C.1.1. Aluminium Foil Yang Diproduksi Pemohon

Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, kegunaan dan Nomor HS aluminium foil yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

142. Karakteristik aluminium foil yang diproduksi oleh Pemohon berdasarkan:

a) Ketebalan

Pemohon memproduksi aluminium foil dengan ketebalan maksimum 0,2 mm.

b) Lebar

Pemohon memproduksi aluminium foil dengan lebar minimum 100 mm dan maksimum 1300 mm.

c) Inner Diameter

Pemohon memproduksi aluminium foil dengan *inner diameter* minimum 76 mm (3 inch) dan maksimum 152 mm (6 inch).

d) Permukaan atau Surface

Pemohon memproduksi aluminium foil dengan permukaan *single bright* dan *double bright*.

e) Kandungan Kimia / Alloy


Pemohon memproduksi aluminium foil dengan unsur paduan sesuai dengan standar internasional *Aluminium Association*, *American Society for Testing and Materials (ASTM) International*, *Aluminium Foil Conference (AFCO)*, dan *Japan International Standard (JIS)*. Selama periode penyelidikan tahun 2015-2017, Pemohon memproduksi aluminium foil dengan *type/seri* AA 1050, AA 1100, AA 1235, AA 8011,

dan AA 8079, yang dimana kesemuanya memiliki kandungan aluminium $\geq 97,5\%$.

Alur proses produksi

143. Alur proses produksi aluminium foil masing-masing perusahaan Pemohon relatif sama dengan *flow-chart* proses produksi sebagai berikut:

Gambar 1. Flow-Chart Proses Produksi Aluminium Foil Pemohon



Sumber: Pemohon

- a. Bahan baku aluminium *coil / foil stock* diproses dengan mesin *roughing* untuk mengurangi ketebalan sesuai yang diinginkan. Dalam proses ini, *coil* mengalami dua kali proses *pass*, dimana setiap *pass*-nya mengurangi tebal sesuai standar *pass schedule*.
- b. Setelah melalui *roughing pass*, proses berikutnya dilakukan pemanasan tahap kedua dengan waktu yang hampir sama, dan ini dinamakan proses *intermediate pass*.

- c. Setelah proses *intermediate pass*, tahapan selanjutnya ditentukan berdasarkan *surface* produk yang diminta, apakah *double right* (kedua sisi mengkilap) ataukah *single bright*.
 - i. Untuk *Double Bright*, setelah tahapan *Intermediate* dilanjutkan ke proses *Slitting* di mesin *slitter* sesuai dengan panjang dan lebar material yang diminta. Kemudian dilanjutkan ke proses *annealing* untuk menghilangkan sisa-sisa *Roll Oil* yang ada dalam gulungan foil. Selanjutnya, produk yang telah lulus inspeksi di-*packing* untuk kemudian dikirim.
 - ii. Untuk *Single Bright*, proses berikutnya untuk tebal > 7 mikron langsung dilakukan proses *Doubling* dan *Trimming Pass*, sedangkan untuk tebal 7 mikron ke bawah terlebih dulu melalui proses *pre-finishing pass* (pre-FR) dan membagi 2 bagian coil besar yang nantinya akan dilakukan proses *doubling* dan *trimming*.
 - iii. *Doubling* dan *Trimming Pass* merupakan menggabungkan 2 lembar bagian *coil* menjadi 1 bagian (*Top* dan *Bottom*). Proses ini tidak mengubah tebal, hanya menggabungkan lembar *coil* dan meratakan bagian tepi *coil* dengan cara mengurangi lebar bagian tepinya (*trimming*).
- d. *Finishing Pass* merupakan proses akhir yang menghasilkan aluminium foil dengan ketebalan yang sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahapan ini, foil yang dihasilkan masih terdiri dari 2 lembar aluminium yang digabung (*Top* dan *Bottom*). Foil ini selanjutnya akan dipisah di mesin separator.
- e. *Separating*, merupakan proses memisahkan 2 bagian lembar aluminium menjadi bentuk rol-rol kecil sesuai dengan lebar, panjang yang diinginkan, termasuk sisi mana yang harus berada di luar gulungan rol, apakah *bright outside* atau *bright inside*.
- f. Untuk *order Hard Temper*, proses selanjutnya adalah Relaksasi. Sedangkan untuk *order soft temper*, proses selanjutnya adalah Proses *Annealing*. Perbedaan antara proses Relaksasi dengan Proses *Annealing* terletak pada *temperature* yang digunakan dan lama waktu *treatment*-nya.
- g. Setelah Proses *Annealing* maupun Relaksasi, tahapan proses terakhir yaitu proses *packing*, dimana produk yang sudah sesuai standar (telah lulus inspeksi) kemudian di-*packing* untuk selanjutnya dikirim.

Bahan baku

144. Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi aluminium foil adalah aluminium *coil* atau *foil stock* dalam bentuk pelat, lembaran, dan *strip* dengan ketebalan melebihi 0,2 mm.

Standarisasi

145. Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis aluminium foil mengacu kepada standar internasional *Aluminium Association*, ASTM International, AFCO, dan JIS.

Kegunaan

146. Kegunaan aluminium foil yang diproduksi oleh Pemohon adalah Sebagai bahan insulasi panas dan pelindung, yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri kemasan makanan & minuman, farmasi, dan rokok.

Nomor HS

147. Aluminium foil yang diproduksi oleh Pemohon masuk ke dalam Nomor HS. 7607.11.00.

C.1.2. Barang Yang Diselidiki

148. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia.
149. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon dan Notifikasi 12.1(a) yang telah disirkulasi oleh WTO tanggal 12 Oktober 2018 dengan nomor G/SG/N/6/IDN/29, uraian dan nomor HS dari barang impor yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah:
- a. Aluminium foil (dicetak maupun tidak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut. (HS. 7607.11.00).
 - b. Aluminium foil (dicetak maupun tidak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, selain digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut. (HS. 7607.19.00)

C.1.2.1. Karakteristik, Bahan Baku, Standarisasi, dan Kegunaan Barang Impor

Karakteristik

150. Karakteristik aluminium foil Impor HS. 7607.11.00 maupun 7607.19.00 sebagai berikut:

a. Ketebalan

Aluminium foil Impor memiliki ketebalan maksimum 0,2 mm.

b. Lebar

Aluminium foil Impor memiliki lebar variatif, dengan lebar minimum 12 mm dan maksimum 1350 mm.

c. Inner Diameter

Aluminium foil Impor memiliki *inner diameter* 76 mm (3 inch) dan maksimum 152 mm (6 inch).

d. Permukaan atau Surface

Aluminium foil Impor memiliki permukaan *single bright* dan *double bright*.

e. Kandungan Kimia / Alloy

Aluminium foil Impor memiliki tipe *alloy* yang bervariasi dengan unsur paduan sesuai dengan standar internasional *Aluminium Association*, *ASTM International*, *AFCO*, dan *JIS*, kecuali aluminium foil yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan *radiator*, *condensor* dan *evaporator* dalam industri *sparepart* otomotif yang tipe *alloy*-nya telah dimodifikasi. Tipe *alloy* beserta kandungan aluminium adalah sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kandungan Aluminium Foil Barang Impor

No.	Tipe/Seri Alloy	Kandungan Aluminium
1.	AA 1050	≥ 99,50%
2.	AA 1100	≥ 99,00%
3.	AA 1235	≥ 99,35%
4.	AA 8011	≥ 97,50%
5.	AA 8079	≥ 98,05%
	AA 3003 Modified, AA 4343 Modified, AA 7072 Modified, DA 8302 R, 3B06	94-96%

Sumber: Pemohon, Industri *Sparepart* Otomotif, SNI 0957-2017, dan diolah.

Bahan baku

151. Bahan baku Barang Impor pada umumnya sama dengan aluminium foil yang diproduksi oleh Pemohon yaitu aluminium *coil* atau *foil stock*.

Standarisasi

152. Standarisasi Barang Impor mengacu kepada standar internasional *Aluminium Association*, ASTM International, AFCO, dan JIS.

Kegunaan

153. Kegunaan Barang Impor adalah Sebagai bahan insulasi panas dan pelindung, yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri kemasan makanan & minuman, farmasi, rokok, otomotif, dan elektronik.
154. Kegunaan Barang Impor berdasarkan tipe *alloy* tertera pada tabel berikut:

Tabel 3. Kegunaan Barang Impor Berdasarkan Tipe Alloy

No.	Tipe/Seri Alloy	Kegunaan
1.	AA 1050	Pembungkus kabel, Evaporator
2.	AA 1100	Fin stock, kemasan
3.	AA 1235	Kemasan, dekorasi, insulasi atap bangunan, pembungkus saluran penyejuk udara
4.	AA 8011	Kemasan makanan, Kemasan farmasi, Peralatan rumah tangga, Pakaian dan alas kaki
5.	AA 8079	Kemasan farmasi, tutup botol
	AA 3003 Modified, AA 4343 Modified, AA 7072 Modified, DA 8302 R, 3B06	Radiator, Condenser, dan <i>Intercooler</i>

Sumber: Pemohon, Industri *Sparepart* Otomotif, SNI 0957-2017, dan diolah.

C.1.3. Perbandingan Aluminium Foil Yang Diproduksi oleh Pemohon dengan Barang Impor

155. Aluminium foil yang diproduksi oleh Pemohon bukan merupakan Barang Sejenis maupun Barang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Impor yang masuk dalam HS. 7607.19.00. Hal ini dikarenakan selama periode penyelidikan Pemohon tidak memproduksi aluminium foil dengan proses

pengerjaan lebih lanjut antara lain proses *coating*, *cladding*, *coloring*, dan *printing*.

156. Sementara itu untuk Barang Impor HS. 7607.11.00, secara karakteristik (ketebalan, lebar, *inner diameter*, dan permukaan/*surface*), bahan baku, dan standarisasi, memiliki kesamaan dengan aluminium foil yang diproduksi oleh Pemohon. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perbandingan Karakteristik, Bahan Baku, dan Standarisasi Aluminium Foil Pemohon dengan Barang Impor HS. 7607.11.00

No	Uraian	Aluminium Foil Pemohon	Barang Impor
1.	Karakteristik		
	a. Ketebalan	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
	b. Lebar	antara 100 mm – 1.300 mm	Variatif
	c. <i>Inner diameter</i>	76 (3 <i>inch</i>) mm dan 152 mm (6 <i>inch</i>)	76 (3 <i>inch</i>) mm dan 152 mm (6 <i>inch</i>)
d. <i>Surface</i>	<i>Single Bright</i> dan <i>Double Bright</i>	<i>Single Bright</i> dan <i>Double Bright</i>	
2.	Bahan Baku	<i>Aluminium Coil</i> atau <i>Foil Stock</i>	<i>Aluminium Coil</i> atau <i>Foil Stock</i>
3.	Standarisasi	ASTM, AFCO, JIS	ASTM, AFCO, JIS

Sumber: Hasil Verifikasi Pemohon dan Tanggapan Importir

157. Selama periode penyelidikan, Pemohon tidak memproduksi aluminium foil tipe *alloy* tertentu dengan kandungan < 97,5% yang kegunaannya sebagai bahan baku pembuatan *radiator*, *condenser*, dan *intercooler* untuk Industri *Sparepart* Otomotif. Perbandingan tipe *alloy* pada aluminium foil yang diproduksi Pemohon dengan Barang Impor adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Tipe *Alloy* beserta Kandungan Aluminium Foil Yang Diproduksi Pemohon dengan Barang Impor HS. 7607.11.00.

No	Aluminium Foil Pemohon			Barang Impor		
	Tipe/Seri <i>Alloy</i>	Kegunaan	Kandungan Aluminium	Tipe/Seri <i>Alloy</i>	Kegunaan	Kandungan Aluminium
1.	AA 1050	Pembungkus kabel, Evaporator	≥ 99,50%	AA 1050	Pembungkus kabel, Evaporator	≥ 99,50%
2.	AA 1100	Fin stock, kemasan	≥ 99,00%	AA 1100	Fin stock, kemasan	≥ 99,00%
3.	AA 1235	Kemasan, dekorasi, insulasi atap bangunan, pembungkus saluran penyejuk udara	≥ 99,35%	AA 1235	Kemasan, dekorasi, insulasi atap bangunan, pembungkus saluran penyejuk udara	≥ 99,35%
4.	AA 8011	Kemasan makanan, Kemasan farmasi, Peralatan rumah tangga, Pakaian dan alas kaki	≥ 97,50%	AA 8011	Kemasan makanan, Kemasan farmasi, Peralatan rumah tangga, Pakaian dan alas kaki	≥ 97,50%
5.	AA 8079	Kemasan farmasi, tutup botol	≥ 98,05%	AA 8079	Kemasan farmasi, tutup botol	≥ 98,05%
6.	-	-	-	AA 3003 Modified, AA 4343 Modified, AA 7072 Modified, DA 8302 R, 3B06	Radiator, Condenser, dan <i>Intercooler</i>	94%-96%

Sumber: Pemohon, Industri *Sparepart* Otomotif, SNI 0957-2017, dan diolah.

158. Berdasarkan Tabel 5 di atas, hanya Barang Impor dengan kandungan aluminium $\geq 97,5\%$ yang memiliki kesamaan dengan aluminium foil yang diproduksi Pemohon. Di samping itu dari sisi karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan Barang Impor juga sama dengan aluminium foil yang diproduksi Pemohon.
159. Sementara itu, selama periode penyelidikan Pemohon tidak memproduksi aluminium foil dengan kandungan aluminium $< 97,5\%$ yang digunakan untuk bahan baku industri *sparepart* otomotif, sehingga dikeluarkan dari cakupan Barang Yang Diselidiki.

C.1.4. Kesimpulan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

160. Berdasarkan penjelasan butir 155-159, dapat disimpulkan bahwa barang impor “**Aluminium foil (dicetak maupun tidak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, digulung, tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, dengan kandungan aluminium 97,5% atau lebih menurut beratnya (HS. Ex. 7607.11.00)**”, untuk selanjutnya disebut **Barang Yang Diselidiki**, merupakan **barang sejenis** dengan barang yang diproduksi Pemohon.

Tabel 6. Uraian Barang Yang Diselidiki

Jenis	HS	Ukuran Ketebalan (mm)	Kandungan Aluminium (Al)
Aluminium Foil	Ex. 7607.11.00	≤ 0,2	≥ 97,5%

C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

161. Sehubungan dengan perubahan uraian Barang Yang Diselidiki sebagaimana butir 160, KPPI telah mendapatkan data impor spesifik, yang disampaikan secara resmi oleh Direktur Statistik Distribusi, BPS, melalui surat nomor B-005/BPS/6120/01/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

C.2.1. Secara Absolut

Tabel 7. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Uraian	Jumlah (Ton)			Pertumbuhan (%)		Trend 2015-2017 (%)
	2015	2016	2017	2015/2016	2016/2017	
Barang Yang Diselidiki HS. Ex. 7607.11.00	19.438	25.252	30.647	29,9	21,4	Naik 25,6

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

162. Jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 19.438 Ton meningkat menjadi 25.252 Ton di tahun 2016 atau sebesar 29,9% dan meningkat lagi menjadi 30.647 Ton atau sebesar 21,4% di tahun 2017. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode tahun 2015-2017 secara absolut adalah sebesar 25,6%.

C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 8. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun		
		2015	2016	2017
Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki HS. Ex. 7607.11.00	Ton	19.438	25.252	30.647
Total Produksi Nasional	Indeks	100	103	91
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	126	173
Tren (2015-2017)	%	Naik 31,7		

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

163. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 8 di atas, terjadi lonjakan volume impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan, yaitu dari 100 poin indeks di tahun 2015 menjadi 126 poin indeks di tahun 2016, dan terus meningkat sebesar 173 poin indeks di tahun 2017.

Tabel 9. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Satuan: %

Nama Negara	Tahun		
	2015	2016	2017
Republik Rakyat Tiongkok	88,5	90,3	92,4
Republik Korea	10,8	9,0	7,1
Negara Lainnya	0,7	0,7	0,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

164. Berdasarkan pada Tabel 9 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2017 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 92,4%, diikuti oleh Republik Korea dengan pangsa 7,1%, dan Negara lainnya dengan pangsa 0,5%.
165. Tarif bea masuk Barang Yang Diselidiki untuk Negara Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea dari tahun 2015-2017 dikenakan tarif MFN yaitu sebesar 20%, namun pada tahun 2018 tarif ACFTA, dan AKFTA yaitu masing-masing sebesar sebesar 0%. Hal ini terlihat pada Tabel 10 di bawah.

Tabel 10. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

Satuan: %

Tarif	Nomor HS	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
MFN	7607.11.00	20	20	20	20
ACFTA	7607.11.00	0	0	0	0
AKFTA		0	0	0	0

Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan

C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

166. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseeable/unexpected*) hal ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Inisiasi penyelidikan, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dan tindakan *anti-circumvention* yang dilakukan oleh Turki, Uni Eropa, dan India terhadap aluminium foil RRT pada tahun 2015-2017 menyebabkan terjadinya pengalihan ekspor Barang Yang Diselidiki dari RRT ke Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada tahun 2014 Turki melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping dan pada bulan Maret tahun 2015 mengenakan BMAD sebesar 22%.
- Pada tahun 2015 Uni Eropa (EU) memperpanjang pengenaan BMAD sebesar 6,4% sampai dengan 30% dan melakukan inisiasi penyelidikan *anti-circumvention* dimana *final finding*-nya dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2017.
- Pada bulan Desember tahun 2015 India melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping dan pada bulan Maret tahun 2017 mengenakan BMAD sebesar 0,6 USD/ton-1.63 USD/ton.

Walaupun penerapan BMAD dan tindakan *anti-circumvention* yang disebutkan di atas baru mulai berlaku efektif pada tahun 2017, namun ada "*Chilling Effect*" sejak dimulainya penyelidikan di negara seperti yang diuraikan di atas pada periode 2015-2016.

b) Terjadinya peningkatan kapasitas produksi dan produksi aluminium foil di RRT menyebabkan RRT meningkatkan meningkatkan ekspornya ke

seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga dengan mudahnya membanjiri pasar Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah:

Tabel 11. Kapasitas Produksi, Produksi, Konsumsi, dan Ekspor

Aluminium Foil RRT HS. 7607.11.00

Satuan: Ton

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Kapasitas Produksi RRT	1.477.601	1.539.101	1.580.759
2.	Produksi RRT	1.176.948	1.372.632	1.403.030
3.	Ekspor RRT ke Dunia	584.798	655.691	717.748
4.	Ekspor RRT ke Indonesia	17.237	22.947	28.708

Sumber: *US International Trade Commission (USITC) Final Determination Report, AD Proceeding on Aluminum Foil from China, Investigation Nos. 701-TA-570 and 731-TA-1346, Publication 4771, page VII-5; ITC Trademap; BPS; dan diolah.*

- c) Bahwa situasi pengenaan BMAD terhadap produsen aluminium foil RRT dan peningkatan kapasitas produksi dan produksi aluminium foil di RRT, merupakan situasi yang **tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya**. Situasi tersebut merupakan penyebab pengalihan ekspor aluminium foil ke Indonesia yang menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah impor barang aluminium foil di Indonesia secara signifikan.

C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

Tabel 12. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan di Luar Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan di luar Pemohon

No.	Uraian	Satuan	Tahun			Tren 2015-2017 (%)
			2015	2016	2017	
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	112	112	Naik 5,9
2.	Jumlah Impor	Ton	19.438	25.252	30.647	Naik 25,6
3.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	102	74	Turun (13,9)
4.	Penjualan Domestik di luar Pemohon	Indeks	100	48	32	Turun (43,4)
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	116	140	Naik 18,5

No.	Uraian	Satuan	Tahun			Tren 2015-2017 (%)
			2015	2016	2017	
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	91	66	Turun (18,7)
7.	Pangsa Pasar di luar Pemohon	Indeks	100	43	29	Turun (46,6)

Sumber: BPS dan Hasil Verifikasi

167. Konsumsi nasional cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 dengan tren sebesar 5,9%. Namun selama periode penyelidikan terjadi lonjakan volume impor dengan tren sebesar 25,6% yang lebih tinggi dibandingkan dengan tren peningkatan konsumsi nasional. Tren lonjakan volume impor tersebut menyebabkan penurunan pangsa pasar Pemohon maupun diluar Pemohon, sehingga Pemohon maupun di luar Pemohon tidak dapat menikmati peningkatan konsumsi nasional selama periode penyelidikan.
168. Jumlah impor terus mengalami peningkatan pada tahun 2015-2017, dengan pangsa impor 100 poin indeks pada tahun 2015 menjadi 116 poin indeks pada tahun 2016, dan terus meningkat menjadi 140 poin indeks pada tahun 2017.
169. Penjualan domestik Pemohon secara tren mengalami penurunan pada tahun 2015-2017, dengan pangsa pasar 100 poin indeks pada tahun 2015 menjadi 91 poin indeks pada tahun 2016, dan terus menurun menjadi 66 poin indeks pada tahun 2017.
170. Penjualan domestik di luar Pemohon terus mengalami penurunan pada tahun 2015-2017, dengan pangsa pasar 100 poin indeks pada tahun 2015 menjadi 43 poin indeks pada tahun 2016, dan terus menurun menjadi 29 poin indeks pada tahun 2017.
171. Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada butir 167-170 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan lonjakan volume impor telah mengambil pangsa pasar domestik baik Pemohon maupun di luar Pemohon.

Tabel 13. Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun			Tren 2015-2017 (%)
			2015	2016	2017	
1.	Penjualan domestik	Indeks	100	102	74	Turun (13,9)
2.	Produksi	Indeks	100	110	98	Turun (1,0)

No	Uraian	Satuan	Tahun			Tren 2015-2017 (%)
			2015	2016	2017	
3.	Produktivitas	Indeks	100	111	100	Turun (0,2)
4.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	110	98	Turun (1,0)
5.	Kerugian	Indeks	(100)	(77)	(130)	Naik 15,2
6.	Tenaga Kerja	Indeks	100	99	98	Turun (0,8)
7.	Proporsi Harga jual terhadap biaya produksi	%	95,2	94,4	93,5	Turun (0,9)

Sumber: Hasil Verifikasi

172. Tabel 13 di atas menunjukkan kinerja Pemohon yang diperoleh dari hasil verifikasi KPPI atas jawaban kuesioner yang disampaikan Pemohon sebagaimana pada butir 7.

Penjualan Domestik dan Produksi

173. Selama periode penyelidikan penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 13,9% sebagai akibat adanya lonjakan jumlah barang impor. Karena Pemohon memproduksi berdasarkan pesanan, ketika terjadi penurunan pesanan pada tahun 2016-2017 maka produksi Pemohon juga mengalami penurunan sebesar 10,9%. Pada tahun 2015-2016 penjualan domestik dan produksi Pemohon mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,1% dan 10,1%. Namun, pangsa pasar Pemohon tergerus oleh barang impor dengan tren penurunan sebesar 18,7% selama periode penyelidikan.

Produktivitas dan Tenaga Kerja

174. Seiring dengan menurunnya jumlah produksi pada tahun 2016-2017, produktivitas Pemohon juga mengalami penurunan. Karena menurunnya produksi, maka tenaga kerja yang ada tidak dapat sepenuhnya dioptimalkan dan Pemohon terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja.

Kapasitas Terpakai

175. Kapasitas terpakai mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016 sebesar 10,1%, namun pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 10,9%. Penurunan kapasitas terpakai tersebut sebagai akibat adanya tekanan dari lonjakan jumlah impor.

Keuntungan/Kerugian

176. Pemohon selalu mengalami kerugian selama periode penyelidikan dengan tren peningkatan kerugian sebesar 15,2%. Kerugian pada tahun 2017 adalah sebesar 130 poin indeks atau sebesar 69,7% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya kerugian tersebut karena Pemohon menjual produknya dibawah biaya produksi sebagai akibat adanya tekanan barang impor yang membanjiri pasar domestik.
177. Berdasarkan butir 173-176, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami **kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja Pemohon bahwa telah terjadi tren peningkatan kerugian dan tren penurunan penjualan domestik, produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja.

C.3.2. Faktor Lain

178. KPPI juga menganalisa apakah terdapat faktor lain di luar lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius Pemohon yaitu sebagai berikut:

a) Ekspor

Tabel 14. Porsi Penjualan Pemohon Untuk Pasar Domestik dan Ekspor

Uraian	Satuan	Tahun		
		2015	2016	2017
Porsi Penjualan Domestik	%	87,8	81,4	66,3
Porsi Penjualan Ekspor	%	12,2	18,6	33,7

Sumber: Pemohon

Berdasarkan Tabel 14 terlihat bahwa porsi penjualan ekspor Pemohon di tahun 2017 sebesar 33,7% dari total penjualan Pemohon. Peningkatan porsi penjualan ekspor Pemohon disebabkan karena kesulitan bersaing dengan barang impor di pasar dalam negeri, sehingga Pemohon mencari pasar di luar negeri agar kerugian yang dialami tidak semakin besar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa aktivitas penjualan ekspor bukan faktor yang menyebabkan kerugian serius Pemohon.

b) Teknologi

Pemohon telah memiliki teknologi yang sangat baik untuk memproduksi Barang yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Pemohon memiliki standarisasi dalam proses pembuatan dan hasil produksi sesuai dengan standar internasional. Pemohon memiliki mesin yang sanggup memproduksi aluminium foil dengan berbagai macam ketebalan, lebar, inner diameter, *surface*, dan unsur paduan kimia lainnya, dimana dalam setiap prosesnya mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh *ASTM International*. Dengan demikian teknologi bukan faktor yang menyebabkan kerugian serius Pemohon.

c) Persaingan dengan IDN di luar Pemohon

Tabel 15. Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon dan Pangsa Pasar di Luar Pemohon

No.	Uraian	Satuan	Tahun			Tren 2015-2017 (%)
			2015	2016	2017	
1.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	116	140	Naik 18,5
2.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	91	66	Turun (18,7)
3.	Pangsa Pasar Di Luar Pemohon	Indeks	100	43	29	Turun (46,6)

Sumber: Pemohon

Dari Tabel 15 di atas, terlihat jelas bahwa pangsa pasar Pemohon dan produsen di luar Pemohon keduanya mengalami penurunan, sedangkan pangsa pasar impor terus mengalami peningkatan selama periode penyelidikan. Tergerusnya pangsa Pemohon dan produsen di luar Pemohon oleh pangsa pasar impor, membuktikan bahwa persaingan antara Pemohon dan produsen di luar Pemohon bukan faktor yang menyebabkan kerugian serius Pemohon.

179. Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 178, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang secara signifikan berkontribusi terhadap kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.4. Hubungan Sebab-Akibat

180. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh IDN disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan bukti:

- a) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2015-2017 dengan negara asal impor terbesar Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 92,4% pada tahun 2017.
- b) Pada tahun 2015-2017, konsumsi nasional mengalami peningkatan dengan tren sebesar 5,9%.
- c) Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 18,5% pada tahun 2015-2017.
- d) Pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 18,7% dan pangsa pasar di luar Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 46,6% pada tahun 2015-2017.
- e) Terjadi tren penurunan terhadap penjualan domestik, produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan tren peningkatan kerugian.
- f) Sesuai penjelasan pada butir 179, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang secara signifikan menyebabkan kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

D. REKOMENDASI

181. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor:

“Aluminium foil (dicetak maupun tidak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, digulung, tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, dengan kandungan aluminium 97,5% atau lebih menurut beratnya (HS. Ex. 7607.11.00)”.

Tabel 16. Usulan Spesifikasi Barang Yang Dikenakan BMTP

Jenis	HS	Ukuran Ketebalan (mm)	Kandungan Aluminium (Al)
Aluminium Foil	Ex. 7607.11.00	≤ 0,2	≥ 97,5%

182. Pengenaan BMTP diusulkan selama 3 tahun, sebagai berikut:

Tabel 17. Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode	BMTP
	<i>Ad valorem</i>
Tahun Pertama	22%
Tahun Kedua	18%
Tahun Ketiga	14%

183. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 18.

Tabel 18. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia, Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Fiji
14	Brazil	37	Gabon
15	Brunei Darussalam	38	Gambia
16	Burkina Faso	39	Georgia
17	Burundi	40	Ghana
18	Cabo Verde	41	Grenada
19	Cambodia	42	Guatemala
20	Cameroon	43	Guinea
21	Central African Republic	44	Guinea-Bissau
22	Chad	45	Guyana
23	Chile	46	Haiti

No.	Negara	No.	Negara
47	Honduras	74	Mozambique
48	Hong Kong, China	75	Myanmar
49	India	76	Namibia
50	Israel	77	Nepal
51	Jamaica	78	Nicaragua
52	Jordan	79	Niger
53	Kazakstan	80	Nigeria
54	Kenya	81	Oman
55	Kuwait, the State of	82	Pakistan
56	Kyrgyz Republic	83	Panama
57	Lao People's Democratic Republic	84	Papua New Guinea
58	Lesotho	85	Paraguay
59	Liberia	86	Peru
60	Liechtenstein	87	Philippines
61	Macao, China	88	Qatar
62	Madagascar	89	Russian Federation
63	Malawi	90	Rwanda
64	Malaysia	91	Saint Kitts and Nevis
65	Maldives	92	Saint Lucia
66	Mali	93	Saint Vincent & the Grenadines
67	Mauritania	94	Samoa
68	Mauritius	95	Saudi Arabia, Kingdom of
69	Mexico	96	Senegal
70	Moldova, Republic of	97	Seychelles
71	Mongolia	98	Sierra Leone
72	Montenegro	99	Singapore
73	Morocco	100	Solomon Islands

No.	Negara	No.	Negara
101	South Africa	113	Tunisia
102	Sri Lanka	114	Turkey
103	Suriname	115	Uganda
104	Swaziland	116	Ukraine
105	Chinese Taipei	117	United Arab Emirates
106	Tajikistan	118	Uruguay
107	Tanzania	119	Vanuatu
108	Thailand	120	Venezuela, Bolivarian Republic of
109	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	121	Viet Nam
110	Togo	122	Yemen
111	Tonga	123	Zambia
112	Trinidad and Tobago	124	Zimbabwe

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

184. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan TPP Pemohon dapat melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk mencegah kerugian serius. Secara garis besar, penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon apabila TPP dikenakan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan akses pasar domestik, dengan cara:
 - Mengoptimalkan sistem pemasaran dengan melakukan pendekatan kepada konsumen dengan memperhatikan kebutuhan konsumen;
 - Melakukan peningkatan yang diperlukan pada jalur distribusi, serta riset mendalam terkait *potential customer* baru; dan
 - Mengkaji kemungkinan perluasan cakupan pasar domestik dengan memperhatikan kondisi industri hilir;
- b. Peningkatan kinerja produksi Perusahaan, dengan cara:
 - Meningkatkan efisiensi kinerja fasilitas produksi yang sudah ada;
 - Melakukan penambahan kapasitas produksi; dan
 - Melakukan inovasi secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas produksi yang dihasilkan.

185. Berkenaan dengan butir 184, masing-masing perusahaan Pemohon akan melakukan langkah-langkah penyesuaian sebagai berikut:
- a) PT. Alumindo Light Metal Industry (**Lampiran**)
 - b) PT. Supra Aluminium Industry (**Lampiran**)
 - c) PT. Indoaluminium Intikarsa Industri (**Lampiran**)
 - d) PT. Starmas Inti Aluminium Industry (**Lampiran**)

Jakarta, Januari 2019